

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN
KELOMPOK DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH
SINGKIL**

SKRIPSI

Oleh :

M.AQIL AKBARI

NPM 1703090001

Program Studi Kesejahteraan Sosial



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : M. Aqil Akbari

NPM : 1703090001

Program Studi : Kesejahteraan Sosial

Pada hari, tanggal : Sabtu, 16 Oktober 2021

Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP. (.....)

PENGUJI II : Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP. (.....)

PENGUJI III : H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP. (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI M.LKOM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI




Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh :

Nama Mahasiswa : M. Aqil Akbari
NPM : 1703090001
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KELOMPOK DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Medan, 16 Oktober 2021

Dosen Pembimbing


H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi


H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP

Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan ini saya, M.Aqil Akbari, NPM 1703090001, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang- undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis didalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai – nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 20 Oktober 2021

Yang menyatakan,

M.AQIL AKBARI



**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KELOMPOK
DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

M.AQIL AKBARI

1703090001

ABSTRAK

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kelompok Disabilitas di Kabupaten di Kabupaten Aceh Singkil. Metode pendekatan yang digunakan sesuai dengan hal mendasar dari Metode Pekerja sosial prinsip Umum dalam bimbingan perorangan, yaitu Proses Penerimaan, Komunikasi (hubungan Harmonis), Individualisasi, Partisipasi, Kerahasiaan Klien, dan kepekaan dari pekerja sosial tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Pekerja Sosial dalam penanganan penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh singkil. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskripsi dengan analisis atau reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Indikator dari penelitian ini adalah proses pembimbingan, Proses memotivasi, Proses Memfasilitasi Penyandang Disabilitas dan Proses mengembalikan keberfungsian sosial melalui mengadvokasinya. Yang akan dilihat dari penelitian ini bagaimana Peran Pekerja Sosial melalui Dinas Sosial memberikan Hak-Hak yang seharusnya diterima oleh penyandang disabilitas, dari segi kebutuhan fisik, psikis dan sosial, serta juga kondisi dari keluarga penyandang dalam menjaga dan merawat penyandang disabilitas tersebut. Saat melakukan penelitian lapangan bersama pendamping disabilitas. Pendamping memiliki beberapa permasalahan saat melakukan intervensi kemasyarakatan atau ke penyandang disabilitas yaitu jarak rumah pendamping dengan kantor dan rumah setiap penerima manfaat cukup jauh, ini dikarenakan jumlah tenaga professional pekerja sosial terkhusus di pendamping penyandang disabilitas yang hanya memiliki 1 orang tenaga professional dan dikarenakan tidak ada fasilitas kantor antar desa yang menyulitkan pendamping untuk melakukan intervensi. Aceh Singkil memiliki 10 kecamatan dan 116 kampung ini menyulitkan pendamping dikarenakan kurang tenaga professional tersebut. Begitu banyak permasalahan yang penelitian temukan dilapangan dan diharapkan adanya perubahan dalam proses pembimbingan dan adanya penambahan tenaga di bidang disabilitas

Kata Kunci : Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kelompok Disabilitas.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membawa kita semua dari Jalan Jahiliyah hingga sekarang pada zaman yang terang berderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kelompok Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil”**. Sebagai syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Kesejahteraan Sosial.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Untuk yang teristimewa pahlawan dalam hidup kedua orang tua penulis, Ibunda Erna dan Ayahanda Nurdin, S.E, M.Si yang tidak pernah henti memberikan dukungan,

perhatian, kasih sayang dan doa yang terus di curahkannya dalam shalatnya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Untuk yang tersayang Abang penulis M.Arief Rusyidi dan Adik Penulis Azaria Maulida.

1. Bapak Prof.Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos.,M.Ikom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H.Mujahiddin,S.Sos.,M.SP selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus Dosen Pembimbing penulis.
6. Ibu Hj.Dra.Yurisna Tanjung,M.AP selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ibu dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil, Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Aceh Singkil, Ibu Sri Nola Utami Sherly, S.Sos selaku Pendamping

9. Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI dan Bapak Asy' Ary Pohan, S.Sos Pekerjaan Sosial Kementerian Sosial RI yang telah memberikan izin penelitian dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan lancar.
10. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (HMJ IKS FISIP UMSU)
11. Teman-teman seperjuangan Penulis Stambuk 2017 Kessos UMSU. Syafriadi, Rafika Syahraini, Faradiba Tarigan, Wardah Hanum, Andini Wardatul, Rohimah kawan-kawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman kontrakan Sebesnow. Suhamri Nasution, Hussein Anafiu, Ali Akbar, Rizwan Iqbal dan Andi Rahmad Hsb.
13. Kakanda dan Abangda Senior di HMJ KS
14. Dan Adik-adik ku stambuk 2018 dan 2019

Medan, 21 Oktober 2021

Penulis

M.AQIL AKBARI
1703090001

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Pengertian Peran	8
2.2 Pekerja Sosial.....	10
2.2.1 Pengertian Pekerja Sosial	10
2.2.2 Karakteristik Pekerja Sosial	11
2.2.3 Fungsi dan Tugas Pekerja Sosial.....	12
2.2.4 Peran dan Prinsip Pekerja Sosial.....	14
2.3 Disabilitas.....	17
2.3.1 Penyandang Disabilitas	17
2.3.2 Jenis-Jenis Disabilitas	20
2.3.3 Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas	22
2.3.4 Sejarah Perkembangan Penyandang Disabilitas Di Indonesia	26

BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian.....	37
	3.2 Kerangka Konsep.....	38
	3.3 Definisi Konsep.....	40
	3.4 Kategorisasi.....	41
	3.5 Informan/Narasumber.....	42
	3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
	3.7 Teknis Analisis Data.....	45
	3.8 Lokasi Penelitian.....	48
	3.9 Deskripsi Objek Penelitian.....	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Hasil Penelitian.....	50
	4.2 Pembahasan.....	59
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan.....	62
	5.2 Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan upaya penanganan yang serius. Pada perkembangan zaman sekarang ini, permasalahan kesejahteraan sosial semakin meningkat disebabkan oleh virus corona (Covid-19) yang mengakibatkan semua sektor merosot baik ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehatan. Seseorang yang memiliki masalah sosial disebut penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara normal. Gangguan, hambatan dan kesulitan tersebut dapat berupa kecacatan, ketunaan sosial, kemiskinan, keterlantaran, keterbelakangan dan keterasingan.

Salah satu dari bentuk penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah penyandang disabilitas yang dimana seseorang tidak dapat menjalankan berkefungsian sosial secara utuh karena memiliki keterbatasan, Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau

sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas dibagi menjadi tiga kategori ialah yang pertama kelompok kelainan secara fisik, kelompok kelainan secara non fisik dan kelompok kelainan ganda yaitu seseorang yang mempunyai kelainan lebih dari satu jenis kelainan. Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2018, ada 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa.

Menurut data terakhir yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi Aceh menunjukkan bahwa total penyandang disabilitas tahun 2020 di Provinsi Aceh sebanyak 7.943

Gambar 1.1 Data Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial Provinsi Aceh

NO	KABUPATEN	FISIK	NETRA	RUNGU	MENTAL JIWA	FISIK MENTAL	LAINNYA
1	ACEH SELATAN	291	123	123	243	57	24
2	ACEH TENGGARA	54	17	22	47	21	7
3	ACEH TIMUR	295	86	98	96	24	100
4	ACEH TENGAH	34	21	27	40	12	29
5	ACEH BARAT	158	16	13	9	7	6
6	ACEH BESAR	123	78	108	84	55	78
7	PIDIE	289	92	206	250	106	89
8	ACEH UTARA	114	33	30	19	6	23
9	SIMEULUE	166	64	74	59	19	36
10	ACEH SINGKIL	28	12	25	15	3	22
11	BIREUEN	313	108	179	241	91	305
12	ACEH BARAT DAYA	46	31	44	61	26	36
13	GAYO LUES	32	18	13	28	9	20
14	ACEH JAYA	88	34	45	70	7	9
15	NAGAN RAYA	53	14	18	24	6	19
16	ACEH TAMIANG	98	31	68	79	26	23
17	BENER MERIAH	54	11	21	48	11	15
18	PIDIE JAYA	73	26	43	55	22	40
19	KOTA BANDA ACEH	30	38	28	85	8	26
20	KOTA SABANG	17	2	6	16	7	10
21	KOTA LHOKEUMAWE	46	16	27	37	13	12
22	KOTA LANGSA	58	24	47	64	29	24
23	KOTA SUBULUSSALAM	49	33	25	14	7	7
	JUMLAH	2.509	928	1.290	1.684	572	960

Sumber.Dinas Sosial Aceh (2020)

Berdasarkan table diatas, total penyandang disabilitas di Provinsi Aceh mencapai mencapai 7.943 orang, dengan kategori; cacat tubuh berjumlah 1509 orang, cacat netra 928 orang, cacat rungu 1.290 orang, cacat menta jiwa 1.684 orang, cacat fisik mental 572 orang, cacat ganda dan lainnya 960 orang dan Aceh Singkil tersendiri terdapat 105 orang penyandang disabilitas dengan kategori ; cacat tubuh berjumlah 28 orang, cacat netra 12 orang, cacat rungu 25 orang, cacat menta jiwa 15 orang, cacat fisik mental 3, cacat ganda dan lainnya 22 orang.

Dengan cukup besar tingkat jumlah penyandang disabilitas di Aceh Singkil diperlukannya pekerja sosial untuk merealisasikan program sosial agar kelompok disabilitas dapat menjalankan keberfungsian sosial dengan normal dan mendapat hak yang sama dengan orang yang tidak memiliki kebutuhan khusus.

Menurut Walter A. Friedlander (1961:4) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kesejahteraan Sosial mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai suatu pelayanan professional yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan keterampilan dalam hubungan kemanusiaan yang membantu individu-individu, baik secara perorangan maupun dalam kelompok untuk mencapai kepuasan dan kebebasan sosial dan pribadi. dari definisi ini menekankan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat dengan didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, serta bertujuan untuk mencapai kepuasan pribadi, kepuasan sosial, dan kebebasan. Jadi yang menjadi inti profesi pekerjaan sosial menurut Friedlander adalah relasi atau interaksi antar manusia.

Jika kita mengacu kepada pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa Pekerjaan Sosial merupakan suatu kegiatan profesional untuk menolong manusia, baik individu, kelompok, dan masyarakat dimana pelayanannya didasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, agar mereka (individu, kelompok, dan masyarakat) dapat meningkatkan/ memperbaiki kemampuan berfungsi sosialnya. Dengan tujuan, mereka dapat mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan. Jika kita mengacu kepada pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa Pekerjaan Sosial merupakan suatu kegiatan profesional untuk menolong manusia, baik individu, kelompok, dan masyarakat dimana pelayanannya didasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, agar mereka (individu, kelompok, dan masyarakat) dapat meningkatkan/memperbaiki kemampuan berfungsi sosialnya. Keberfungsian sosial tersebut merujuk pada kemampuan memenuhi kebutuhan ataupun kemampuan untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini sering kali penyandang disabilitas mengalami keterbatasan keberfungsian sosial seperti tidak dapat memanfaatkan sumber personal yang ada ketika menghadapi kerusakan fisik maupun emosional yang dikarenakan berbagai faktor. Untuk itulah, praktek pekerjaan sosial berfungsi untuk mengembalikan kemampuan individu untuk mengakses sumber daya personal yang ada dalam mengatasi atau mengurangi masalah yang terkait dengan keterbatasan dan ketidakmampuan.

Dalam kondisi yang ditinjau di lapangan dengan tingkat disabilitas di Aceh Singkil yang cukup banyak membutuhkan tenaga profesional pekerja sosial dibagian disabilitas yang memadai pula, namun jumlah pekerja sosial dibagian disabilitas

berjumlah 1 orang, dengan jumlah yang dibidang sedikit akan kesulitan bagi pekerja sosial untuk manangani kelompok disabilitas tersebut.

Oleh karena itu, penelitian skripsi ini penulis tuangkan dalam judul “Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Kelompok Disabilitas Di Kabupaten Aceh Singkil”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian sehingga dapat terarah dalam membahas masalah-masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kelompok Disabilitas Di Kabupaten Aceh Singkil”.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah diatas dan tetap berpedoman pada objektivitas penulis dalam suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi mengenai Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kelompok Disabilitas Di Kabupaten Aceh Singkil.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1) Secara Akademis

- Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada peran pekerja sosial dalam penanganan kelompok disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil

2) Secara Praktis

- Hasil karya ilmiah ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran serta menambah literatur perpustakaan universitas muhammadiyah sumatera utara mengenai peran pekerja social dalam penanganan kelompok disabilitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan suatu penelitian, ataupun karya tulis. Hal ini merupakan suatu yang penting untuk diperhatikan agar penelitian tersebut berjalan dengan teratur dan rapi. Adapun penyusunan penelitian ini dilakukan dengan mengikuti sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan apa yang mendasari peneliti mengambil masalah ini serta rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini peneliti menguraikan serta mengumpulkan teori tentang peran, pekerja sosial, serta penyandang disabilitas.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneli menjelaskan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta lokasi penelitian yang akan diteliti.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang data narasumber hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan serta saran dari penelitian ini.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Peran

Menurut Abu Ahmadi (1982:25) peran merupakan suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekelompok hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku atau tindakan tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Dalam hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan.

Menurut Arimbi Horeopoetri dan Achmad Sentosa (2003:15) ada beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran digunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Dari penjelasan diatas tersebut dapat kita disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak mumpuni dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai tidak menyimpang dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

2.2 Pekerja Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerja Sosial

Pekerja Sosial menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan 'sertifikat kompetensi. Praktik Pekerjaan Sosial dalam UU 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Menurut Zastrow (1999:12) Pekerjaan sosial adalah aktifitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

2.2.2 Karakteristik pekerja sosial

Karakteristik pekerja sosial adalah ciri khas dari pekerja social, Menurut Heru Sukoco (1995:54) karakteristik pekerja sosial sebagai berikut:

- a. Fokus pekerjaan sosial adalah orang secara keseluruhan dan secara totalitas, yaitu mencakup faktor orang, tingkah laku, dan lingkungannya.
- b. Pekerjaan sosial menekankan kepada pentingnya keluarga didalam membentuk dan mempengaruhi tingkah laku anggota keluarga.
- c. Pemanfaatan sumber-sumber masyarakat untuk membantu orang memecahkan masalahnya.
- d. Penggunaan proses supervisi dapat memberikan petunjuk dan bimbingan bagi pekerja sosial yang belum berpengalaman agar nanti tumbuh dan berkembang menjadi pekerja sosial yang berpengalaman.
- e. Pekerjaan sosial mempunyai program pendidikan yang unik karena memadukan antara pengetahuan, nilai dan ketrampilan yang diperoleh didalam kelas dengan pengalaman praktek di lapangan/masyarakat.
- f. Pekerjaan sosial tradisional menekankan pada tiga proses dasar yaitu case work, group work, community organisation.
- g. Pekerjaan sosial mempunyai badan profesi seperti NASW, CSWE, IPSPI
- h. Relationship merupakan kunci didalam proses pekerjaan sosial.
- i. Pekerjaan sosial berorientasi kepada konsep – konsep psikiatri dan lebih menekankan kepada pemahaman tentang orang.

- j. Istilah di dalam pekerjaan sosial adalah social functioning, social interaction, dan malfunctioning.
- k. Pekerjaan sosial mengakui bahwa permasalahan sosial dan tingkah laku manusia berada di dalam institusi – institusi sosial manusia.
- l. Banyak pekerja sosial yang bekerja pada badan – badan sosial, baik badan milik pemerintah, swasta atau privat.
- m. Tujuan paling dasar dari pekerja sosial adalah membantu klien atau masyarakat agar mereka membantu diri mereka sendiri.
- n. Sejak pekerja sosial dipekerjakan didalam badan – badan sosial dan mendapat upah, maka bayaran dari klien dipergunakan untuk kesejahteraan badan sosial, bukan untuk meningkatkan penghasilan pekerja sosial.

2.2.3 Fungsi dan Tugas Pekerja Sosial

Pekerja sosial bertujuan untuk membantu seseorang meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas kehidupan, memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam berinteraksi dengan orang lain maupun sistem sumber dan mempengaruhi kebijakan yang ada, dengan demikian orang-orang tersebut dapat mencapai kesejahteraannya baik sebagai individu maupun kolektif. Menurut Hermawati (2001:14) pekerja sosial melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Membantu orang untuk meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara lebih efektif untuk melaksanakan tugas kehidupan dalam memecahkan masalah.

- b. Mengkaitkan orang dengan sistem sumber, yaitu pekerja sosial memberikan informasi tentang sumber-sumber yang tersedia, hak-hak orang dengan sumber-sumber tersebut, serta prosedur yang diperlukan untuk memperolehnya.
- c. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan hubungan baru antar orang dan sistem sumber kemasyarakatan.
- d. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan relasi antar orang didalam lingkungan sistem sumber.
- e. Memberikan sumbangan perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan perundang-undangan sosial.
- f. Meratakan sumber-sumber material, yaitu pekerja sosial memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang yang akan bertindak sebagai sistem sumber, dan bertindak sebagai pelaksana kontrol sosial.

Dengan deskripsi diatas dapat kita simpulkan bahwa pekerja sosial berfungsi untuk membantu orang, memahami kondisi dan kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan, mengaitkannya dengan cara sistem sumber dan mempengaruhi kebijakan sosial. Jadi, pekerja sosial bukan hanya meninjau suatu masalah sebagai masalah perorangan semata, melainkan juga mempertimbangkan situasi sosial di tempat orang itu berada dan terlibat, serta meningkatkan orang tersebut dengan sistem sumber dan kebijakan sosial, dengan demikian orang itu benar-benar dapat menjalankan tugas kehidupan dan fungsi sosialnya dengan baik, dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

2.2.4 Peran dan Prinsip Pekerja Sosial

Seorang pekerja sosial mempunyai peran-peran yang harus dijalankan, agar dapat membantu klien menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelum dengan mendapatkan penanganan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pekerja sosial mempunyai peran-peran menurut Dorang Luhpuri dkk dalam jurnal Asdar (2020:1-7) melihat ada lima peran yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja, peran pekerja sosial yang harus dijalankan seperti halnya ;

1. Peran sebagai Fasilitator

Merupakan peranan yang bertujuan untuk mempermudah upaya pencapaian tujuan sehat dengan cara menyediakan atau memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan klien untuk mengatasi masalahnya, memenuhi kebutuhannya, sebagai fasilitator seorang pekerja sosial harus bertanggung jawab membantu klien mengatasi masalah secara efektif.

2. Peran sebagai *Broker* (Penghubung)

Merupakan peranan yang menghubungkan antara klien dengan keluarga, antara klien dengan lembaga terkait, maupun penghubung antara klien dengan sumber lain yang dapat membantu dalam usaha pemecahan masalah klien. Selain itu, harus memberikan informasi – informasi yang diperlukan oleh keluarga tentang kondisi klien pekerja sosial harus mampu memberikan informasi tentang kondisi keluarga demi kepentingan klien.

3. *Motivator*

Memberikan dukungan dan menumbuhkan semangat narapidana dalam rangka memecahkan masalah dan hambatan yang dihadapi dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan.

4. *Konselor*

Membantu klien untuk menyadari kesalahan yang diperbuat, menghilangkan perasaan-perasaan yang menekan kehidupan klien serta memberikan keyakinan dan bimbingan bagi penyesuaian diri klien dan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi klien.

5. *Liason*

Liason merupakan penengah, jadi pekerja harus dapat menengahi masyarakat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pekerja sosial harus bersifat netral atau bisa menengahi masyarakat terhadap apa yang dialami masyarakat.

Dalam melaksanakan perannya, pekerja sosial mempunyai prinsi-prinsip dasar dalam prakteknya, terutama dalam menerapkan teknik intervensi terhadap individu (*casework*), menurut Robinson didalam buku Sugeng (2019:20) menjelaskan bahwa hubungan kerja dalam penanganan kasus merupakan interaksi yang dinamis dari sikap dan emosi antara pekerja sosial dan klien dengan tujuan membantu klien untuk mencapai penyesuaian yang lebih baik antara dirinya dan lingkungannya. Menurut sugeng pujileksono (2019:24) Prinsip-prinsip pekerja sosial adalah sebagai berikut :

- a) Penerimaan (*Acceptance*), dalam prinsip ini seorang pekerja sosial menerima klien tanpa menghakimi. Sebagai pekerja sosial harus menerima bagaimana

kondisi klien. Dengan adanya sikap menerima keadaan klien apa adanya, maka klien akan dapat merasa lebih percaya diri dan tidak “kaku” dalam berbicara dengan pekerja sosial.

- b) Komunikasi . dalam prinsip pekerja sosial harus mampu menangkap informasi ataupun pesan yang disampaikan oleh klien, baik dalam komunikasi verbal maupun non verbal , seperti halnya cara duduk klien saat bertemu klien tanggapan klien terhadap pekerja sosial.
- c) Kerahasiaan , sebagai pekerja sosial kerahasiaan dari klien termasuk dalam kode etik pekerja sosial jadi kita sebagai pekerja sosial dilarang untuk menyebar kan cerita dan kondisi klien keluar kecuali antar profesi yang itu bertujuan baik untuk mengubah klien menjadi lebih baik dan mampu memulihkan klien agar mampu kembali ke keluarga klien.

2.3 Disabilitas

2.3.1 Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah yang menggambarkan adanya ketidakmampuan atau kekurangan yang terdapat pada fisik maupun mental, sehingga menyebabkan terjadinya keterbatasan pada pengidapnya untuk melakukan suatu aktivitas. Disabilitas menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lainnya , yaitu Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial, Budaya). Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Dalam pasal 28 C Undang-undang Dasar 1945 pun dikatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sehingga jelas disini kewajiban generik negara dalam pemenuhan hak pendidikan adalah memfasilitasi, memajukan, menyediakan.

Menurut Thohari (2014:27-37) dalam jurnalnya disabilitas adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah dikarenakan individu tersebut. Pendekatan model ini disebut "*medical model*" / pendekatan medis. Bagi pendekatan ini secara natural cacat adalah problem individu yang disebabkan oleh keterbatasan fungsi atau ketidaknormalan fisik/mental. Jelasnya masalah cacat "kekurangan seseorang", dengan standar kelengkapan tubuh/indra "orang normal" (Darlington, 1981) Sehingga disabilitas adalah kelainan atau kekurangan fisik, indra atau mental (medis) yang dimiliki seseorang yang menjadikan orang tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dalam masyarakat, sehingga mereka disebut disebut sebagai orang yang mempunyai kelainan sosial atau *social deviant*. Alhasil, kecacatan merupakan masalah individu, dan

solusinya pun harus difokuskan individu seperti rehabilitasi, terapi, dan pelatihan individu dan lainnya (Pfeiffer, 1998).

Menurut Meilanny B.S (2017:166-176) Hambatan-hambatan kelompok disabilitas sebagai berikut:

1. Kebijakan/aturan yang dibuat sering tidak memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, misal kebijakan pendidikan, pekerjaan.
2. Sikap negatif dan *prejudice* menghambat bidang pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan dan partisipasi sosial.
3. Terutama pada layanan kesehatan, rehabilitasi, dan *support* dan *assistance*.
4. Karena kurangnya koordinasi, staf tidak mencukupi, kompetensi kurang.
5. Sumber-sumber dana yang dialokasikan untuk mengimplementasikan kebijakan tidak mencukupi.
6. Bangunan publik, sistem transportasi dan informasi tidak aksesibel.
7. Penyandang disabilitas sering tidak ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8. Kurangnya data tentang disabilitas dan bukti efektivitas program mempengaruhi program aksi selanjutnya.

Dengan berbagai macam hambatan yang diterima dan dihadapi oleh penyandang disabilitas, maka keberadaan mereka seringkali terpinggirkan dan berada pada posisi tidak beruntung. Sehingga kondisi mereka seringkali terpinggirkan dari interaksi sosial dan penerimaan dalam masyarakat.

Profesi pekerjaan sosial hadir untuk menjawab pertanyaan itu bersama para profesi lain seperti dokter dan terapis untuk menyediakan pelayanan yang komprehensif bagi orang dengan disabilitas. Pekerjaan sosial yang bergerak dibidang pemenuhan hak, memestikan orang dengan disabilitas mendapatkan akses terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak mereka sebagai seorang individu dan seorang warga negara, seperti misalnya hak untuk hidup, hak untuk berpartisipasi dan hak mendapatkan perlindungan.

2.3.2 Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis jenis penyandang disabilitas terdiri dari tiga (3) jenis yaitu:

1. Disabilitas Mental.

Kelainan mental ini terdiri dari 3 kategori diantaranya sebagai berikut:

- a) Mental Tinggi.

Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.

- b) Mental Rendah.

Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ (Intelligence Quotient)* di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

c) Berkesulitan Belajar Spesifik.

Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh

2. Disabilitas Fisik.

Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu :

a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa).

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra).

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu).

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

d) Kelainan Bicara (Tunawicara),

adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tunaganda (disabilitas ganda).Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

2.3.3 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) merupakan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Kemudian pada Tahun 2011 Indonesia meratifikasi konvensi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas.

Pasal 24 ayat (1) dalam konvensi menyebutkan “ Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada” :

- a. Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia;
- b. Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
- c. Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.

Untuk memenuhi ketentuan hak diatas maka pada ayat (2) dinyatakan “Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa:

- a. Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas;
- b. Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain di dalam masyarakat di mana mereka tinggal;
- c. Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual tersebut;
- d. Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif;
- e. Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan untuk penyertaan penuh.

Negara-negara pihak harus memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempelajari keahlian hidup dan pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai, termasuk:

- a. Memfasilitasi pembelajaran Braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi yang bersifat *augmentatif* dan alternatif serta orientasi dan

keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi sistem dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas;

- b. Memfasilitasi pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas tuna rungu;
- c. Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, termasuk anak-anak, yang tuna netra, tuna rungu atau tuna netra-rungu, disampaikan dalam bahasa, bentuk dan sarana komunikasi yang paling sesuai bagi individu dan di dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial.

Untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan. Pelatihan akan mengikutsertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan bentuk sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan yang bersifat *augmentatif* dan alternatif guna mendukung penyandang disabilitas.

Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang

lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa akomodasi yang beralasan tersedia bagi penyandang disabilitas.

2.3.4 Sejarah Perkembangan Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Sejak masa awal kemerdekaan Indonesia hingga 2011, ada sekitar sepuluh istilah resmi yang telah digunakan untuk merujuk atau menyebut orang dengan disabilitas dalam interaksi sehari-hari publik Indonesia maupun dokumen legal di tingkat nasional maupun lokal (Adioetomo, Mont, & Irwanto, 2014,21; Pribe, J., & Howel, F., 2014, 2; Suharto, S., P..Kuiper, & P. Dorset, 2016:697-698; Maftuhin, A., 2016, 143-145). Keterangan dari kesepuluh istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. (ber) cacat;

Istilah ini pernah digunakan di dua dokumen legal yaitu Undang-undang no.33 tahun 1947 tentang Ganti Rugi Buruh yang Kecelakaan, dan Undangundang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kedua Undang-undang tersebut sudah tak berlaku lagi, setelah digantikan oleh peraturan terbaru. Kata cacat sebagai kata benda, bila dilihat di kamus umum Bahasa Indonesia mengandung beberapa arti, yaitu: (a) kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak); (2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela; aib; (4) tidak (kurang) sempurna. Sedangkan istilah **bercacat** adalah kata kerja, yang artinya adalah: ada kekurangannya; ada cacatnya; kurang lengkap; tidak sempurna

(Kamus Bahasa Indonesia:249) Dari pengertian-pengertian yang tercantum dalam kamus bahasa Indonesia tersebut terlihat jelas bahwa kata cacat/bercacat selalu

diasosiasikan dengan atribut-atribut yang negatif. Oleh karenanya istilah cacat cenderung membentuk opini publik yang negatif pula terhadap orang-orang yang bercacat ini sebagai orang malang, patut dikasihani, bahkan termasuk sebagai orang tidak terhormat, tidak bermartabat. Hal tersebut menunjukkan adanya pertentangan dengan perlindungan hak asasi mereka sebagai manusia yang bermartabat (Tarsidi, 2009:1).

2) Orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rokhaninya

Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen Undang-undang no. 12 tahun 1954 tentang Dasardasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Undangundang no 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional.

3) Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya

Istilah ini pernah digunakan dalam peraturan resmi berupa Undang-undang no. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Undang-undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

4) Tuna

Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen resmi yaitu di bagian penjelasan dari Undang-undang no. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, yang sudah tidak berlaku lagi sejak digantikan peraturan baru.

Bila dilihat dalam kamus umum Bahasa

Indonesia, kata 'tuna' itu mengandung beberapa arti harfiah, yaitu : (a) luka; rusak; (b) kurang; tidak memiliki (Kamus Bahasa Indonesia, h.

1563)

Kata "tuna" berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti rusak atau rugi. Namun kata ini tidak lazim digunakan untuk mengacu pada barang yang rusak, seperti halnya kata cacat. Penggunaan kata ini diperkenalkan pada awal tahun 1960-an sebagai bagian dari istilah yang mengacu pada kekurangan yang dialami oleh seseorang pada fungsi organ tubuhnya; Penggunaan istilah tuna ini pada awalnya dimaksudkan untuk memperhalus kata cacat demi tetap menghormati martabat penyandanganya. (Tarsidi, 2009:3).

Ragam penggunaan istilah 'tuna' terkait dengan kekurangan fungsi organ tubuh yang dialami seseorang adalah sebagai berikut:

- a) Tunadaksa: cacat tubuh
- b) Tunagrahita: cacat pikiran; lemah daya tangkap, keterbelakangan mental
- c) Tunalaras: sukar mengendalikan emosi dan sosial
- d) Tunanetra: tidak dapat melihat; buta

e) Tunarungu: tidak dapat mendengar; tuli

f) Tunawicara: tidak dapat berbicara; bisu

(Kamus Bahasa Indonesia:1563) Istilah-istilah tersebut saat itu digunakan pula sebagai klasifikasi jenis atau tipe sekolah luar biasa/SLB yaitu sebagai berikut:

SLB tipe A: untuk siswa tunanetra

SLB tipe B: untuk siswa tunarungu

SLB tipe C : untuk siswa tunawicara

SLB tipe D : untuk siswa tunadaksa

SLB tipe E: untuk siswa tunalaras

SLB tipe F : untuk siswa tunagrahita

SLB tipe G : untuk siswa tunaganda, yaitu mengalami lebih dari satu kecacatan Uniknya, meskipun dokumen legal penggunaan istilah ‘tuna’ ini sudah tidak berlaku lagi sejak penerbitan peraturan baru, tetapi istilah-istilah tersebut masih familiar bahkan sampai saat artikel ini ditulis di tahun 2019 masih acapkali digunakan oleh berbagai pihak termasuk para penyandanganya sendiri.

5) Penderita cacat

Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen Peraturan Pemerintah no 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi penderita cacat. Juga pada Undang-undang no 14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan Peraturan ini sudah tidak berlaku lagi sejak digantikan dengan Peraturan Pemerintah no 43 tahun 1998 tentang

Usaha-usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang cacat. Serta Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

6) Penyandang kelainan

Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan luar biasa. Serta Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini masih berlaku sampai saat ini sebagai peraturan resmi, dimana kelainan yang dimaksudkan adalah mencakup kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Namun Peraturan pemerintah-nya tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya dokumen baru yaitu Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

7) Anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa)

Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen peraturan berupa Surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 380/G/MN/tahun 2003 tentang pendidikan inklusi. Peraturan tentang pendidikan inklusi ini masih berlaku hingga saat artikel ini ditulis di tahun 2019. Juga pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no. 10 tahun 2011 tentang Kebijakan Anak berkebutuhan khusus, yang kemudian sudah dicabut/tidak berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no. 4 tahun 2017 tentang Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang dimaksudkan untuk mengatur perlindungan bagi anak-anak yang mengalami disabilitas guna pemenuhan hak-hak asasinya sebagai

pelaksanaan penyesuaian dengan Undang-undang terkini tentang Penyandang disabilitas.

8) Penyandang cacat

Istilah ini pertama kali digunakan dalam dokumen Undang-undang no 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, pada pasal 42. Undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Undang-undang no 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Istilah ini kemudian digunakan dalam Undang-undang no 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang kemudian ditetapkan sebagai sumber utama acuan resmi definisi formal tentang definisi dan klasifikasi penyandang cacat di Indonesia, serta hak-hak penyandang cacat atas pendidikan, pekerjaan, standar hidup yang layak, perlakuan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, aksesibilitas dan rehabilitasi, terutama dalam kaitannya dengan anak yang mengalami kecacatan.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu dasar untuk peningkatan kesejahteraan sosial para penyandang cacat di Indonesia. Undang-undang ini merupakan salah satu tonggak pencapaian yang signifikan dalam rangka dekade Penyandang Cacat Asia Pasifik 1993-2002. Dekade ini ditetapkan PBB sebagai jalan untuk menekankan perhatian dan komitmen dunia pada isu kecacatan dan penyandang cacat di Asia Pasifik.

Namun demikian seiring waktu kemudian, orang Indonesia terutama yang merupakan aktivis dengan disabilitas mengkritik definisi dalam Undang Undang no 4/1997 sebagai istilah yang masih lekat dengan stigmatisasi. Oleh karena

pendefinisian tersebut dinilai cenderung berfokus atau menitikberatkan pada kekurangan fisik/*physical deficit* berupa ketidaknormalan secara medis/*medical abnormality* yang menyebabkan individu dengan kecacatan mengalami hambatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas secara selayaknya. Jadi dikontraskan dengan standar bahwa yang selayaknya, yang ‘normal’ itu adalah yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengalami kecacatan/ ketidaknormalan secara medis tersebut. Hal ini dirasa dan dinilai mendiskreditkan, menstigma para penyandang cacat.

9) Difabel – akronim dari *Differently abled people, difabled*

Sekitar tahun 1990-an, di Indonesia muncul pula istilah ‘*difabel*’ singkatan/kependekan dari ‘*differently abled*’ sebagai counter terhadap penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai dan dirasa stigmatis (Suharto, 2011:52). Istilah ini digunakan dengan argumen bahwa mereka bukan berketidakmampuan – sebagai terjemahan dari *disability*, melainkan memiliki kemampuan yang berbeda. Dicontohkan antara lain dengan kasus bahwa mungkin dengan tidak memiliki kaki atau kaki yang layuh/lumpuh individu menjadi tidak dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain dengan cara berjalan menggunakan kedua kaki (‘secara normal’) tetapi individu tersebut tetap mampu mobilitas seperti berjalan itu dengan cara yang berbeda yaitu dengan menggunakan kursi roda (Maftuhin, 2016:149) Ada setidaknya 3 versi asal-usul penggunaan istilah ‘difabel’ dalam bahasa Indonesia, yaitu pertama di sekitar tahun 1981-an terkait pengalaman tokoh disabilitas, Didi Tarsidi, mengikuti konferensi ketunetraan Asia di Singapura (Tarsidi, 2009:2); kedua di sekitar tahun 1985 terkait tulisan di harian LA Times (Smith, 1985 dalam Maftuhin,

2016, h. 150); lalu yang ketiga di sekitar tahun 1990an terkait dengan tokoh bernama Mansour Faqih (Maftuhin, 2016:149-150; Suharto,S., P..Kuiper, & P. Dorset, 2016:699-700) Istilah ini digunakan pada dokumen legal di tingkat lokal yaitu Peraturan Daerah Sleman (Jawa Tengah) no. 11 tahun 2002 tentang Penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan bagi Difabel; Peraturan Daerah Kota Surakarta (Jawa Tengah) no. 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten (Jawa Tengah) no. 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel (Suharto,S., P..Kuiper, & P. Dorset, 2016, h. 697). Peraturan-peraturan tersebut masih berlaku hingga saat artikel ini ditulis. Ada dua catatan menarik dan penting dari tokoh disabilitas netra kawakan yang juga Doktor di bidang sastra Inggris serta pernah menjadi staf pengajar di pendidikan luar biasa Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu bapak Didi Tarsidi terkait upaya penggunaan istilah ini secara

populer:

1) sebaiknya dipahami bahwa kata '*disability*' bukan lawan dari '*ability*'. Lawan kata *disability* adalah *non-disability*, sedangkan lawan kata *ability* adalah *inability*. Jadi, orang dengan *disability* bukan memiliki

“kemampuan yang berbeda” seperti yang diklaim oleh istilah “*difability*”, melainkan dapat memiliki kemampuan yang sama tetapi harus menggunakan cara yang berbeda.

2) Istilah *difabled* ataupun *difability* merupakan istilah yang asing yang belum cukup familiar bahkan bagi penutur asli bahasa Inggris,

mungkin sama asingnya dengan istilah “difabel” bagi orang Indonesia. (2009:3) Istilah ini masih terus digunakan dan menjadi ‘alat perjuangan’ para pegiat/aktivis Difabel terutama di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah (Maftuhin, 2016:151). Salah satu di antara yang konsisten menggunakan dan mempopulerkan istilah ini adalah Suharto yaitu sejak sebagai thesis Master di Belanda (Suharto,2011) hingga studi doktoralnya di Australia (Suharto,S., P..Kuiper, & P. Dorset, 2016).

10) Penyandang Disabilitas

Seiring dengan Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang kemudian dituangkan menjadi Undang-Undang no 19 tahun 2011, diperkenalkan istilah *penyandang disabilitas* Semiloka terminologi “Penyandang Cacat” dalam rangka mendorong ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Cacat telah diadakan pada 8-9 Januari 2009, dihadiri oleh para pakar (linguistik, sosial budaya, hukum, hak asasi manusia/HAM, psikologi), perwakilan instansi pemerintah (antara lain: Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Departemen Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja, dan lain-lain), pemerhati penyandang cacat, LSM, dan masyarakat umum telah menghasilkan kesepakatan tentang pentingnya mengganti istilah ‘penyandang cacat’ dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dari aspek bahasa, kata cacat secara denotative mempunyai arti yang bernuansa negatif, seperti penderita, kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik, cela, aib, dan rusak. Kata cacat juga mempunyai makna konotatif yang berupa rasa merendahkan atau negatif.
2. Kata cacat muncul karena adanya suatu kekuasaan (kelompok atau negara) yang memberikan kata tersebut sebagai identitas kepada sekelompok manusia yang dianggap cacat. Cacat sesungguhnya merupakan konstruksi sosial bukan realitas keberadaan seseorang.
3. Secara filosofis, tidak ada orang yang cacat. Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dan dengan derajat yang setinggi-tingginya.
4. Secara empirik, istilah “penyandang cacat” yang digunakan selama ini telah menimbulkan sikap dan perlakuan yang tidak baik kepada orang yang disebut sebagai penyandang cacat. Istilah “penyandang cacat” telah menimbulkan kekeliruan dalam memahami keberadaan (eksistensi) orang yang disebut penyandang cacat. Kecacatan dianggap sebagai identitas dari seseorang, yang lebih rendah daripada orang yang disebut tidak cacat. Padahal ke-‘cacat’-an bukanlah suatu keadaan yang menentukan kualitas terhadap yang tidak ‘cacat’. Ke- ‘cacat’-an bukanlah ukuran suatu keterbatasan eksistensi manusia. Ke-‘cacat’- an hanyalah kondisi tertentu dari manusia yang mengantarkan dirinya kepada permasalahan ‘perbedaan cara’ di tingkatan realitas ketika menghadapi kehidupan itu sendiri, dibandingkan manusia lainnya. Ketika ke-

'cacat'-an dipandang sebagai identitas tertentu manusia, hal tersebut justru merendahkan martabat manusia. Istilah “penyandang cacat” dengan demikian menjadi bentuk kekerasan terhadap manusia. Penggunaan istilah “penyandang cacat” telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia orang yang disebut sebagai “penyandang cacat”.

5. Dampak psikososial dari adanya istilah “penyandang cacat” antara lain: menciptakan jarak sosial, membuat subyek dan orang-orang terdekat merasa bersalah, orang yang disebut “penyandang cacat” mengkonstruksikan diri sebagai tidak lengkap, tidak mampu, tidak diharapkan, dan memosisikan sebagai korban. (Kasim, E.R. 2010)

2.4 Aceh singkil

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Ibu Kota Aceh Singkil terletak di Singkil.

Singkil sendiri berada di jalur barat Sumatra yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga. Namun, jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu dilakukan banyak perbaikan akses jalan agar keterpencilan wilayah dapat diatasi. Singkil menurut cerita rakyat asal katanya berasal dari kata “sekel” yang artinya

“mau” ada pula yang mengatakan bahwa pada awalnya daerah ini bernama “Singkir” (R) bukan Singkil (L) Dipamorkan begitu karena letaknya yang amat jauh dari Banda Aceh. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa arti Singkil adalah tali ikat pinggang yang siasa dipakai oleh perempuan yang sedang hamil.

Sejarah Kabupaten Aceh Singkil yang ada saat ini dimulai dari adanya sebuah Kota Singkil yang merupakan daerah pusat kerajaan. Pengembangan daerah ini selanjutnya diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kota Singkil difungsikan sebagai mana layaknya sebuah kota yang kelahirannya dimulai pada masa penjajahan Belanda sehingga Singkil difungsikan sebagai pusat kota dagang dan pusat pelabuhan dagang dipantai Selatan Aceh, pada masa itu (diperkirakan pada abad ke 15 M).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu dan menarik kesimpulan. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Lexy M.J (2018:12) Menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Kirk dan Millar dalam buku Albi Anggito (2018:7-8) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dengan beragamnya keadaan dunia keragaman manusia, beragam tindakan, beragam kepercayaan dan minat dan berfokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual yang menghasilkan data deskripsi pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan tergantung pada pengamatan dilapangan. Pada skripsi ini peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan peneliti ingin meneliti secara langsung mendalam, mengajikan data secara akurat, dan menggambarkan kondisi sebenarnya secara langsung di lokasi penelitian tersebut.


3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah alur peneliti antara konsep-konsep yang ingin diobservasi melalui penelitian yang dilakukan berdasarkan uraian teoritis diatas. Agar memudahkan pendeskripsian terhadap masalah yang akan diteliti, kerangka konsep ini di tentukan sesuai dengan sistematika pembahasan yang akan ditulis oleh peneliti pada saat penulisan hasil penelitian skripsi. Kerangka konsep menurut Sugiyono (2018:326) adalah suatu hubungan yang menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang dilakukan.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2012:82) kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Biasanya kerangka konsep menggunakan pendekatan ilmiah dan

memperlihatkan hubungan variabel dalam proses analisisnya dan memperhatikan gejala yang ada pada lokasi yang akan di teliti, kerangka konsep juga membahas tentang ketergantungan antar variabel atau visualisasi hubungan yang dijabarkan dalam variabel uraian teoritis.

Adapun konsep yang penelitian yang akan digambarkan adalah masalah-masalah penelitian melalui kerangka konsep sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka konsep

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah serangkaian mengenai pernyataan, gagasan atau ide yang saling berkaitan mengenai suatu peristiwa atau kejadian dan dapat menjadi sebuah petunjuk dasar dalam melakukan sebuah penelitian. Diharapkan peneliti mampu memformulasikan pemikirannya kedalam konsep secara jelas dalam kaitannya dengan menyederhaan beberapa masalah yang berkaitan satu dengan lainnya.

Adapun yang menjadi definisinya konsep adalah :

1. Pekerjaan sosial merupakan aktifitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar kembali kepada keberfungsian sosial yang ada dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesi yang sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, di daerah tersebut terdapat dinas sosial bagi penyandang disabilitas yang akan digunakan peneliti sebagai tempat mengumpulkan data.
3. Kelompok Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi merupakan proses yang mana gagasan dan benda dikenal, dibedakan, dan dimengerti. Kategorisasi menyiratkan bahwa benda termasuk kategori untuk tujuan tertentu. Sebuah kategori menjelaskan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan. Kategorisasi adalah penyusunan penggolongan berdasarkan kategori dan proses dan hasil pengelompokan unsur bahasa dan bagian pengalaman manusia yang di gambarkan ke dalam kategori. (Idrus,2008)

Kategorisasi	Indikator
Pekerja Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. .Konselor b. Memotivasi c. Fasilitator
Penanganan Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan b. Pembinaan c. Mengadvokasi

Tabel 3.2 Kategorisasi

3.5 Informan/Narasumber

Penelitian kualitatif berdasarkan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Pengambilan sumber data dilakukan secara purposive (Sugiyono, 2018:52). Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan data dimana peneliti menentukan pengambilan sampel data tersebut, dengan tujuan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam hal ini

peneliti memilih seseorang yang dianggap paling mengerti tentang apa yang sedang diteliti, sehingga memudahkan peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Narasumber adalah, kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, 3 (Tiga) orang penyandang disabilitas dan pendamping penyandang disabilitas. Dan berjumlah 5 orang Narasumber.

Berikut inilah data Narasumber Penelitian :

Nama Narasumber	Keterangan Narasumber
Bapak Ir. Wiryana Dharma	Bapak Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Ibu Sri Nola Utami Sherly	Pendamping Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI
Sayudin Berutu	Kuta Kerangan, 32 tahun, Islam, Tuna Daksa
Roi Rambatgia Manik	Siatas, 31 tahun, Nasrani, Tuna Netra
Kamsiah	Siatas, 55 tahun, Islam, Tuna Daksa

Tabel 3.3 Narasumber Penelitian

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini melalui observasi langsung maupun dari literatur

yang telah ada. Menurut Sugiyono (2018:225) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang didapat dari lapangan langsung atau disebut dengan data pertama.

Sedangkan data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data sekunder ini diperoleh dari buku, jurnal, website, ataupun catatan internal organisasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik pengumpulan Data Primer

a) Teknik Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, peristiwa, waktu dan perasaan.

b) Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan terhadap dua atau lebih dengan mekanisme tatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang disampaikan oleh informan.

c) Teknik Pengumpulan Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari

sumber yang berada diluar lapangan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu bahan bacaan cetak, media elektronik dan sumber online juga membantu dalam penelitian ini. Untuk menemukan teori dan menunjang terkait masalah yang dikaji.

3.7 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2018:285) bahwa teknik analisis data adalah cara yang digunakan berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

Menurut Bogdan dalam buku Sugiyono (2018:290) menyatakan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, melihat keadaan lapangan secara langsung, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah dipahami. Menurut Sugiyono teknik analisa data bersifat induktif, dimana suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, kemudian dari hipotesis

tersebut dicari data lagi secara berulang hingga dapat disimpulkan hipotesa tersebut dapat diterima atau tidak.

penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti turun ke lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Selama di lapangan atau pada saat pengumpulan data berlangsung penelitian kualitatif juga telah melakukan analisis. Misalnya pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, jika jawaban kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang diperoleh cukup. Atau bisa disebut pengumpulan data secara primer.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip penelitian. Tujuannya adalah untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat menarik kesimpulan. Data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dirangkum atau dipilih hal-hal pokok. Data dalam penelitian ini dipisahkan antara profil informan, data mengenai latar belakang Peran Pekerja Sosial Dalam


Penanganan Kelompok Disabilitas Dikabupaten Aceh Singkil. Data yang telah direduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencernanya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk matriks, jaringan, atau bagan sebagai wadah oanduan informasi tentang yang terjadi supaya sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Data disajikan sesuai denga napa yang diteliti. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif mengenai peran pekerja social dalam penanganan kelompok disabilitas dikabupaten aceh singkil.

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah mendeskripsikan gambaran permasalahan secara jelas dan terangkum, mengaitkan hubungan kausal (Sebab akibat).



Gambar 3.4 Teknik Analisis Data.

3.8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dinas sosial yang ada di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini dilakukan untuk melihat, mengamati, dan menyimpulkan apakah di tempat tersebut sudah tercapai tugas ataupun peran dari pekerja sosial setempat terhadap para penyandang disabilitas.

3.9 Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang Diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Menurut Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang perangkat Daerah Adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Seketariat

Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli Walikota, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Daerah, Lembaga lain, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dinas Sosial dalam hal ini merupakan perangkat daerah Kota Metro yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam pembinaan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja


Dinas Sosial Aceh Singkil beralamatkan Jalan Singkil Rimo Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Geografis Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil adalah daratan, kantor dinas sosial didirikan dan disahkan oleh Bupati Aceh Singkil pada tahun 2016 lalu. Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil :

Visi Dinas Sosial adalah terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial masyarakat kabupaten Aceh Singkil.

Misi Dinas Sosial adalah menciptakan penyelesaian yang responsive terhadap permasalahan sosial dan masyarakat dengan tujuan mewujudkan penyelesaian yang responsive terhadap permasalahan sosial dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan fungsi sosial ekonomi secara layak dan bermartabat serta dapat memutusmata rantai kemiskinan berbasis kemandirian.

3.2 STRUKTURAL SUSUNAN TUGAS TATA KERJA DINAS SOSIAL KAB.

ACEH SINGKIL



3.5 Gambar Struktural Dinas Kab. Singkil

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

Untuk mengetahui Peranan Pekerja Sosial dalam Penanganan kelompok Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Peneliti menggunakan kategorisasi konselor, Memotivasi dan Fasilitator kegiatan mengenai Pendampingan, Pembinaan dan Mengadvokasi.

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil merupakan Dinas yang memberikan pelayanan sosial langsung ke masyarakat melalui Pekerja Sosial, dan setiap tugas yang dilaksanakan oleh pekerja sosial menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi ada juga Sebagian lagi kurang baik. Jadi melihat permasalahan yang ada membuat peneliti ingin meneliti bagaimana peranan Pekerja Sosial yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Melihat permasalahan dilapangan kelompok disabilitas sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah namun yang menerima manfaat belum merata keseluruhan oleh kelompok disabilitas ini. Diakibatkan dari penyeleksian berkas di pusat.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan berdasarkan kategorisasi dan indikator-indikator penelitian ini.

1. Konselor/pembimbing

Konselor atau pembimbing merupakan seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan Konseling/penyuluhan, bertugas dan bertanggungjawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada kliennya

Untuk menjawab bagaimana proses pembimbingan yang dilakukan oleh pekerja sosial, peneliti melakukan wawancara dengan kepala Rehabilitasi sosial bapak Ir.Wiryana Dharma, di bidang ini terdapat 3 seksi yaitu seksi rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. Ketika ditanya mengenai pembimbingan yang dilakukan pekerja sosial terhadap kelompok disabilitas, bapak menjawab :

“Tahapan intervensi terdiri dari lima tahap yakni pendekatan awal, assesmen, perencanaan, pelaksanaan intervensi dan evaluasi yang dilakukan oleh pekerja sosial dan setelah itu kita bina sesuai dengan kebutuhan mereka (Wawancara dilakukan dengan pak Ir.Wiryana Dharma pada, 27 September 2021)”.

2. Memotivasi

Untuk menjawab bagaimana proses memotivasi kelompok disabilitas peneliti mewawancarai dan observasi dengan pendamping disabilitas yang bernama Ibu Sri Nola Utami Sherly, S.Sos. Ibu Sri Nola adalah seorang pendamping Disabilitas dari kementerian sosial. Ketika ditanya ibu Sri Nola menjawab :

“faktor pendukung keberhasilan intervensi pekerja sosial terhadap penyandang disabilitas adalah memotivasi, memotivasi dari dalam dari penerima itu sendiri untuk Kembali dapat hidup

secara normal. Memotivasi kelompok disabilitas juga dapat mengembalikan keberfungsian sosial dan mampu beradaptasi dengan masyarakat. memang kami lakukan motivasi kepada mereka tidak secara intens, Dikarenakan disetiap wilayah ada pendamping yang mendampingi kelompok disabilitas ini. Kami turun kelapangan apabila ada program dari kementerian atau dari kabupaten untuk mendata kelompok disabilitas dan kemudian diberi bantuan apabila ada (Wawancara dilakukan dengan Ibu Sri Nola Utami Sherly, S.Sos pada, 27 September 2021)".

3.Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang akan memfasilitasi sebuah kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta, yang memiliki peran untuk membantu memudahkan peserta dalam mengatasi masalah mereka.

Untuk menjawab bagaimana proses pelaksanaan fasilitator peneliti mewawancara dan observasi dengan ibu Sri Nola Utami Sherly, S.Sos adalah seorang pendamping Disabilitas. Ketika ditanya, Ibu Sri Nola menjawab :

“Untuk mengenai fasilitas, kami telah memberikan fasilitas kepada mereka dalam bentuk memberikan bantuan modal untuk membuat kios, bengkel, HP bicara, tongkat lipat, jam dinding bicara, speaker al-qur’an, pertanian cabai, namun tidak semua dari data yang kami peroleh dilapangan mendapatkan bantuan tadi. Kami sudah mendaftarkan menginput data mereka di *website* kementerian namun hanya sedikit yang mendapatkan bantuan (wawancara dilakukan dengan Ibu Sri Nola Utami Sherly, S.Sos pada, 27 September 2021)".

Berikut peneliti paparkan data kelompok disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari dinas sosial

**DAFTAR NAMA
PENYANDANG DISABILITAS PENERIMA BANTUAN
TAHUN 2019**

NO.	NAMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN YG DITERIMA	KETERANGAN
1.	YUSMAR TANJUNG	DESA UJUNG KEC. SINGKIL	UEP (KIOS)	APBA
2.	ALIMUTAR	PEA BUMBUNG KEC. SINGKIL	UEP (KIOS)	APBA
3.	SAIFUL AGAM	KETAPANG INDAH KEC. SINGKIL UTARA	UEP (KIOS)	APBA
4.	SUKARNO	SUMBER MUKTI KEC. KOTA BAHARU	UEP (BENGKEL)	APBA
5.	KAMARUDDIN	BULUSEMA KEC. SURO	UEP (KIOS)	APBA
6.	ARIA ALISA	DANAU BUNGARA KEC. KOTA BAHARU	UEP (KIOS)	APBA
7.	HERMANDA	TELUK RUMBIA KEC. SINGKIL	UEP (KIOS)	APBA
8.	WANTAR	PERTABAS KEC. SIMPANG KANAN	UEP (KIOS)	APBA
9.	USANI	BULUSEMSA KEC. SURO	UEP (BENGKEL)	APBA
10.	AL-FATIH AULIA HARAHAP	LAE BUTAR KEC. GUNUNG MERIAH	UEP (KIOS)	APBA
11.	FUJIANA	TELUK RUMBIA KEC.	UEP (KIOS)	APBA

		SINGKIL		
12.	SAFIAH	LAE GAMBIR KEC. SIMPANG KANAN	UEP (KIOS)	APBA
13.	NASRIATI	PULAU BAGUK KEC. PULAU BANYAK	UEP (KIOS)	APBA
14.	M. SARLI RUSLI	TANAH BARA KEC. GUNUNG MERIAH	UEP (KIOS)	APBA
15.	NURHABIBAH	PULO SAROK KEC. SINGKIL	UEP (KIOS)	APBA
16.	KHATIJA	SITI AMBIA KEC. SINGKIL	HP BICARA, TONGKAT LIPAT DAN GODIE BAG KANVAS	APBN
17.	SYARIFUDDIN CHANIAGO	PULAU SAROK KEC. SINGKIL	HP BICARA, TONGKAT LIPAT DAN GODIE BAG KANVAS	APBN
18.	NYAKMI	UJUNG BAWANG KEC. SINGKIL	JAM DINDING BICARA, SPEAKER QUR'AN, TONGKAT LIPAT DAN GODIE BAG KANVAS	APBN
19.	ISMAIL BERUTU	BULUSEMA KEC. SURO	HP BICARA, TONGKAT LIPAT DAN GODIE BAG KANVAS	APBN
20.	RENAWATI	PULAU SAROK KEC. SINGKIL	JAM TANGAN BICARA, SPEAKER QUR'AN, TONGKAT LIPAT DAN GODIE BAG	APBN

			KANVAS	
21.	SYOFIA SALSABILAH CHANIAGO	PULAU SAROK KEC. SINGKIL	JAM TANGAN BICARA, SPEAKER QUR'AN, TONGKAT LIPAT DAN GODIE BAG KANVAS	APBN
22.	DWI LIDIA NOVA	PERANGUSAN KEC. GUNUNG MERIAH	UEP AMPK (PERTANIAN CABAI)	APBA
23.	HENDRA	TANAH BARA KEC. GUNUNG MERIAH	UEP AMPK (PERTANIAN CABAI)	APBA
24.	WAK UTEH	TELUK RUMBIA KEC. SINGKIL	UEP AMPK (KIOS)	APBA
25.	BANYAK	TELUK RUMBIA KEC. SINGKIL	UEP AMPK (KIOS)	APBA
26.	ANDERI	TELUK RUMBIA KEC. SINGKIL	UEP AMPK (KIOS)	APBA
27.	IRWANSYAH	TELUK RUMBIA KEC. SINGKIL	UEP AMPK (KIOS)	APBA
28.	NUR AISAH	RANTAU GEDANG KEC. SINGKIL	UEP AMPK (KIOS)	APBA
29.	SUHERMAN	TELUK RUMBIA KEC. SINGKIL	UEP AMPK (KIOS)	APBA
30.	RIZKY MAULANA SYARI	KILANGAN KEC. SDINGKIL	UEP AMPK (KIOS)	APBA
31.	SAHRI RAMADHANI	RIMO KEC. GUNUNG MERIAH	UEP AMPK (KIOS)	APBA
32.	FARINDRA	TELUK NIBUNG KEC. PULAU	UEP AMPK (KIOS)	APBA

		BANYAK		
33.	PELITA CESIA AMANDA SIBARANI	SITUBUH- TUBUH KEC. DANAU PARIS	ASISTENSI ODKB	APBA
34.	MUSLIMAH	LIPAT KAJANG KEC. SIMPANG KANAN	ASISTENSI ODKB	APBA
35.	PARAS PERDANA BERUTU	SITUBUH- TUBUH KEC. DANAU PARIS	ASISTENSI ODKB	APBA
36.	NURNI	GOSONG TELAGA TIMUR	ASISTENSI ODKB	APBA
37.	NURAINI	GOSONG TELAGA TIMUR	ASISTENSI ODKB	APBA
38.	YUSMAR TANJUNG	UJUNG KEC. SINGKIL	ASISTENSI ODKB	APBA
39.	NURAINI	LAE BUTAR KEC. GUNUNG MERIAH	ASISTENSI PENYANDANG DISABILITAS	APBN
40.	ROSINAH	CIBUBUKAN KEC. SIMPANG KANAN	ASISTENSI PENYANDANG DISABILITAS	APBN
41.	SALEHATI	CIBUBUKAN KEC. SIMPANG KANAN	ASISTENSI PENYANDANG DISABILITAS	APBN
42.	SRIANTI	CIBUBUKAN	ASISTENSI PENYANDANG DISABILITAS	APBN
43.	RUPITA BERUTU	LAE GECIH	ASISTENSI PENYANDANG DISABILITAS	APBN
44.	JAMALUDDIN	LIPAT KAJANG KEC. SIMPANG KANAN	ASISTENSI PENYANDANG DISABILITAS	APBN
45.	SITI KHADISAH	LAE RIMAN KEC. SIMPANG KANAN	ASISTENSI PENYANDANG DISABILITAS	APBN

Dengan jumlah disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil yang banyak mencapai 1.244 orang yang terdata di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil dan yang mendapat fasilitas dari dinas sosial hanya 45 orang. Untuk memperjelas tentang fasilitas yang diberikan dinas sosial, peneliti juga mewawancarai dan observasi langsung dengan penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas (1). Bernama Roi Rambatgiat Manik. Setelah observasi kerumah penyandang disabilitas mengenai fasilitas yang didapatkan dari dinas sosial Kabupaten Aceh Singkil Roi rambatgiat menjawab :

“Untuk bantuan yang diberikan kakak ini belum ada, Cuma kemarin itu pernah ikut pelatihan khusus untuk tunanetra di bekasi disana ada pelatihan musik, masak, kererampilan tangan dan musik saya mengikuti pelatihan musik. Untuk kumunikasi sama kakak ini lancar, baik. Kalau ada info-info yang bisa saya dapat kan gitu.”

Penyandang disabilitas (2). Bernama Sayudin Berutu. Setelah observasi kerumah penyandang disabilitas mengenai fasilitas yang didapatkan dari dinas sosial Kabupaten Aceh Singkil. Sayudin Berutu menjawab :

“kalau bentuk bantuan belum ada, Cuma angan-angan yang mau diberikan untuk saya alhamdulillah banyak juga titik terangnya tapi belum sampai masih proses. Dulu saya sering mengajukan bantuan kedesa katanya itu urusan dinas sosial, terus saya datangi dinas sosial katanya urusan desa. Semenjak ada kak ola (sebagai pendamping disabilitas) diberikanlah pencerahan sabar kita usahakan dan semenjak ada kak ola ini saya terasa terbantu jadi saya mengetahui informasi-informasi yang ada di dinas sosial”

Penyandang disabilitas (3). Bernama Kamsiah. Setelah observasi kerumah penyandang disabilitas mengenai fasilitas yang didapatkan dari dinas sosial Kabupaten Aceh Singkil. Kamsiah menjawab :

“Untuk bantuan belum ada saya dapatkan cuma ini lagi proses pangajuan ke dinas sosial untuk bantuan usaha saya ini, karena kami satu keluarga mengalami cacat pak. Mudah-mudahan yang kami ajukan ini keluar biar bisa membantu keluarga kami.”

4.2 PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa fokus penelitian ini adalah Perana Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kelompok Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil, peneliti akan membahas Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Disabilitas.

Peneliti setelah melakukan penelitian turun langsung kelapangan, dimulai dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil, rumah penyandang disabilitas dan lingkungan dari penyandang Disabilitas sebagai penerima manfaat. Sesuai dengan apa yang diamati peneliti terhadap Dinas Sosial bahwa Dinas sosial sangat bergantung kepada kementerian sosial, terhadap anggaran-anggaran dan program yang diberikan oleh kementerian, namun ada juga kendala dari dinas sosial, banyaknya disabilitas yang di ajukan dari dinas sosial namun hanya sedikit yang menerima bantuan dari kementerian ini adalah salah satu kendala dari dinas sosial.

Setelah mendapatkan anggaran atau program dari kementerian sosial baru pegawai baru bisa menjalankan program sesuai dengan bidang di dinas sosial. Fasilitas yang diterima disabilitas juga minim.

Ketika peneliti mewawancarai keluarga dan penyandang disabilitas, mereka mengeluhkan masalah bantuan yang mereka harapkan, namun kehadiran pekerja sosial di masyarakat juga membuat mereka terbantu, karena merasa terbantu masalah informasi-informasi jadi mereka tidak kalang kabut untuk permasalahan administrasi.

Pendampingan menerapkan metode bimbingan sosial perorangan dengan baik kepada setiap pendampingannya, dalam menjalankan program pekerja sosial mendapatkan kendala karena jarak rumah pendamping kesetiap desa yang pastinya sangat jauh, dikarenakan jumlah pendamping disabilitas cuma berjumlah 1 orang pekerja sosial. Ditambah lagi ada kelompok disabilitas yang tidak mau terbuka.

Bentuk pembimbingan yang dilakukan pekerja sosial belum optimal dikarenakan pertemuan antara pekerja sosial dan penyandang disabilitas itu dikatakan cukup lama 1 kali perbulan atau 3 bulan sekali pertemuan, tetapi untuk komunikasi melalui telepon genggam dikatakan cukup sering pengakuan dari seseorang disabilitas saat melakukan wawancara.

Peran pekerja sosial dalam penanganan kelompok disabilitas seharusnya melakukan pendampingan atau pembimbingan secara intens agar kelompok disabilitas dapat memiliki keberfungsian sosialnya, namun yang terjadi dilapangan bertolak dengan dilapangan pekerja sosial melakukan pendampingan tidak secara intens, ini

disebabkan komunikasi atau kordinasi dari pekerja sosial dinas sosial dengan pendamping daerah disetiap kecamatan tidak terbangunan.

Untuk menjawab rumusan masalah, Bagaimana Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kelompok Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil, Maka jawabannya peran pekerja sosial dikatakan belum efektif, dikarenakan kurang tenaga professional Pekerja sosial terkhusus di bidang disabilitas, Sehingga kelompok disabilitas ini tidak diperhatikan secara keseluruhan.

Permasalahan ini dikarenakan dinas sosial Kabupaten itu baru berdiri pada tahun 2016, dan pekerja sosial hanya berfokus dalam pendataan. Inilah yang menyebabkan kurangnya perhatian atau pendampingan terhadap kelompok disabilitas. Pegawai dan staff yang berada di dinas sosial hanya sebatas pegawai Negeri Sipil saja, bukan orang yang berlatar belakang dari kesejahteraan sosial ataupun yang sudah lama menggeluti bidang sosial.

Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial tidak optimal dikarenakan terdapat beberapa kendala dari pekerja sosial untuk mengunjungi penyandang yang tersebar di Kabupaten Aceh Singkil. Letak tsetiap desa yang sangat berjauhan dan tidak ada fasilitas kantor dari dinas sosial Kabupaten, ini menyebabkan pendamping tidak bisa rutin dalam proses pendampingan penyandang Disabilitas.

Fasilitas yang diberikan dinas sosial kepada kelompok disabilitas yang disalurkan melalui pekerja sosial ini cukup beragam dan membuat kelompok disabilitas terbantu, namun fasilitas tersebut hanya dirasakan Sebagian dari kelompok

disabilitas tersebut bahkan tidak sampai 10% dari jumlah penyandang disabilitas yang berjumlah 1.240 orang.

Dinas sosial seharusnya sudah merubah fokusnya kearah pendampingan dan pembimbingan kelompok disabilitas jangan hanya fokus pada pendataan saja, agar peran pekerja sosial atau peran dinas sosial dapat sampai kepada masyarakat. Dinas sosial harus melihat potensi masyarakat Kabupaten Aceh Singkil jadi Ketika diberi bantuan tepat sasaran.

Melakukan pendekatan awal kepada masyarakat itu sangat penting dan sangat utama untuk dinas sosial kabupaten untuk menjalan program yang telah disusun tepat dan akurat. Pekerja sosial hadir untuk memecahkan permasalahan di dalam masyarakat jadi lakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk kedepannya semoga akan ada penambahan tenaga profesional dari ilmu dasar kesejahteraan sosial, lalu pekerja sosial harus melakukan pendekatan secara intens ke masyarakat terkhusus kepada penyandang disabilitas dan memberi edukasi kepada keluarga-keluarga yang mempunyai anak/anggota keluarga yang merupakan penyandang disabilitas.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa simpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial dalam memberi pembimbingan terhadap kelompok disabilitas kurang optimal dikarenakan kurangnya tenaga profesional pekerja sosial khususnya dalam pendampingan kelompok disabilitas, sehingga proses pembimbingan kepada kelompok disabilitas tidak berjalan dengan baik.
2. Jauhnya jangkauan setiap desa ke desa, tidak ada fasilitas kantor yang diberikan dinas sosial setiap kecamatan dan kurangnya tenaga pendamping disabilitas membuat pekerja sosial kewalahan melakukan proses motivasi yang dilakukan oleh pekerja sosial.
3. Fokus pekerja sosial sementara waktu ini hanya berfokus pada pendataan saja yang menyebabkan banyaknya kelompok disabilitas yang tidak mendapatkan fasilitas atau bantuan. Terdata hanya 45 orang yang mendapat bantuan, dengan jumlah keseluruhan penyandang disabilitas sebanyak 1.240. Dengan ini banyak kelompok disabilitas yang belum diperhatikan dan dilayani dengan semestinya.

5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yaitu:

1. Kementerian Sosial harus membuka lowongan besar-besaran untuk profesi pekerja sosial karena banyak wilayah yang sangat membutuhkan pekerja sosial untuk menyelesaikan permasalahan sosial di Indonesia. Agar sedikit demi sedikit permasalahan di tanah air tercinta ini bisa diselesaikan.
2. Dinas sosial harus segera melakukan evaluasi kenapa banyak penyandang disabilitas yang tidak diterima mendapatkan bantuan dan kalau bisa merubah fokusnya dari berfokus pendataan ke fokus pendampingan dan pembimbingan kelompok disabilitas.
3. Dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten ini baru berdiri sejak 2016 lalu, maka sangat wajar bila pegawainya itu tidak berlatarbelakang orang-orang yang ahli di bidang Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan setiap Dinas Sosial Kabupaten yang ada terutama pegawai dan stafnya.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

A Friedlander, Walter. 1961 . Pengantar Kesejahteraan Sosial Jakarta: Gema Insani Press,

Ahmadi, A. (1982). *psikologi sosial*. surabaya: bina ilmu soerjono.

Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Arimbi Heroeputri, M. A. (2003). Monograf. *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*, 46.

Hermawati, I. (2001). *Metode dan Teknik Dalam Praktik Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: Adicita Karya.

Irwanto dkk (2010). *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Depok : Universitas Indonesia

Lexy, M. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. bandung: PT.Remaja Rosda Karya.

Marwa Asdar, S. R. (2020). PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI MASALAH SOSIAL ANAK. *welvaart*, 1-7.

Meilanny Budiarti Santoso, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas. *Intermestic Jurnal of nternational studies*, 166-176.

soekanto. (2002). *teori peranan*. jakarta: bumi aksara.

Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu pengantar*. jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta:Rineka Cipta
- sugeng pujileksono, m. w. (2019). *implementasi teori, teknik, dan prinsip pekerja sosial*. malang: intrans publishing.
- Thohari, S. (2014). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 27-37.
- zastrow, c. (1999). *introduction to social welfare institutions* (Social Problems, Services, and Current Issues). Fourth Edition. Homewood, Illinois: The Dorsey Press.
- Heru Sukoco, Dwi. 1995. Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya. Bandung : Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.

Sumber Lain

Sumber : Anggito & Johan,2018

https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengumpulan+data+kualitatif&printsec=frontcover

(Diakses pada 16 Mei 2021 pukul 2.17 WIB)

<https://www.suara.com/bisnis/2020/10/27/100801/kemensos-dorong-akses-informasi-ramah-penyandang>

[disabilitas#:~:text=Berdasarkan%20UU%20No.%208%20tahun,juta%20atau%20sekitar%20lima%20persen.](#) (Diakses pada 03 Mei 2021 pukul 21:32)

LAMPIRAN

Wawancara dan proses pengambilan data dengan Bapak Kepala Bidang Rehabilitasi

Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil



Kunjungan dan proses wawancara penyandang Disabilitas Tuna Netra bersama pendamping Disabilitas Kemensos RI dan pendamping Sosial Desa



Kunjungan dan proses wawancara dirumah Penyandang Disabilitas Tuna Daksa.



Kunjungan dan proses wawancara dirumah Penyandang Disabilitas Tuna Daksa.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Medan, 11 FEBRUARI 2021.

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan KESEJAHTERAAN SOSIAL
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : M. AQIL AKBARI
 N P M : 1702090001
 Jurusan : Kesejahteraan Sosial
 Tabungan sks : 1.2.7. sks, IP Kumulatif 3.39.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KELOMPOK DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL	
2	EFEKTIVITAS PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM MENANGANI KORBAN BANJIR DI DESA TELUK AMBUN KABUPATEN ACEH SINGKIL	X
3	PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK BERTHUBUNGAN HUKUM DI KABUPATEN ACEH SINGKIL	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 11 FEBRUARI 2021.

Ketua,

PB: MUZAHIDDIN

Pemohon,

(M. AQIL AKBARI...)

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 09 Juli 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : M. AQIL AKBARI
 N P M : 120309001
 Jurusan : Kesantunan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/IL.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kelompok Disabilitas
Di Kabupaten Aceh Singkil

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir **ASLI**;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprososal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna **BIRU**.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

M. Nurwahid, S.Pd, M.Pd

Pemohon,

M. AQIL AKBARI



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 177/KEP/IL3-AU/UMSU-03/F/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : **11 Februari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **M. AQIL AKBARI**
N P M : 1703090001
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KELOMPOK DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**
Pembimbing : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.


Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 038.17.0309 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 11 Februari 2022.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 03 Rajab 1442 H
15 Februari 2021 M

Dekan 

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 831/UND/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**
 Hari, Tanggal : Sabtu, 31 Juli 2021
 Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Online/Daring
 Pemimpin Seminar : **H. Mujahiddin, S.Sos., MSP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	M. AQIL AKBARI	1703090001	Drs. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KELOMPOK DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
2					
3					
4					
5					

Medan, 19 Dzulkhijah 1442 H
 29 Juli 2021 M





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : M. AQIL AKBARI
N P M : 1703090001
Jurusan : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KELOMPOK DISABILITAS
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	9 Feb 2021	Bimbingan Judul Proposal	
2.	11 Feb 2021	Acc Judul proposal	
3.	14 Feb 2021	Revisi Bab II proposal	
4.	25 Feb 2021	Bimbingan pedoman wawancara proposal	
5.	27 Feb 2021	Acc pedoman wawancara proposal dan Acc proposal	
6.	3 Sept 2021	Bimbingan Bab IV dan V, Perbaiki Hasil Penelitian	
7.	28 Sept 2021	Bimbingan Bab IV, Bab V	
8.	30 Sept 2021	Revisi Abstrak dan hasil penelitian	
9.	15 Okt 2021	Bimbingan Bab IV dan V	
10.	6 Okt 2021	Bimbingan Abstrak Bab IV, V serta dapus	
11.	7 Okt 2021	Acc Sidang Skripsi	

Medan, 13 Oktober 2021..

Dekan,

(D.F. ARI F.W. SALEH S.S OS, MA)

Ketua Jurusan,

H. Mulyadinda, S.Pd, M.Pd

Pembimbing,

H. Mulyadinda, S.Pd, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS SOSIAL
 JL. SINGKIL – RIMO KM 14 KETAPANG INDAH – SINGKIL UTARA
 Email : dinsos@acehsingkilkab.go.id
SINGKIL

Singkil Utara, 08 September 2021

Nomor : 463.1 / 161 / 2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Memberikan Izin Penelitian**
Mahasiswa


Kepada yth.
 Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 di
Medan

Schubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan No.966/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 tanggal 07 September 2021 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Pada dasarnya kami tidak keberatan dan memberi izin untuk melakukan penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka penyelesaian Program Studi Jenjang Strata Satu (S1), kepada Mahasiswa atas nama :

Nama Mahasiswa : M. Aqil Akbari
 NPM : 1703090001
 Jurusan : Kesejahteraan Sosial
 Semester : VIII (delapan)
 Judul Skripsi : Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kelompok Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil

Demikian, terima kasih.

An. Kepala Dinas Sosial,
 Kabupaten Aceh Singkil
 Sekretaris

ROHANA, SE
 NIP. 19720727 199403 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS SOSIAL
 JL. BINGKIL - RUMAH KM 14 KETAPANG INDAH - SINGKIL UTARA
 Email : dinasos@acehsingkilkab.go.id
SINGKIL

SURAT KETERANGAN

Nomor : 463/462/2021

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	M. Aqil Akbari
N P M	:	1703090001
Jurusan	:	Kesejahteraan Sosial
Semester	:	VIII (Delapan)
Judul Skripsi	:	Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kelompok Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian Program Studi jenjang Strata Satu (S1), di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil sejak tanggal 08 s/d 20 September 2021 sesuai dengan Judul skripsi tersebut diatas, dan sekarang ini telah berakhir masa penelitiannya.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Singkil Utara, 20 September 2021

An Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Aceh Singkil

2-Sekretaris

ROHANA, SE

NIP. 19720727 199403 2 008



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



UMSU
Unggul Citra, Impresya

UNDANGAN/PANGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1208/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : Kesejahteraan Sosial
 Hari, Tanggal : Sabtu, 16 Oktober 2021
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	M. AQIL AKBARI	1703090001	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KELOMPOK DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
2						
3						
4						
5						

Nctulis Sidang:

1.

Ditetapkan oleh:
 Rektor
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Prof. Dr. MOHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 07 Rabul Awwal 1443 H

14 Oktober 2021 M

Panitia Ujian

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.